



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**1. SAMIAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pasuruan, 3 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gayam, Rt/Rw 004/001, Kel/Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Nik. 35154060308710002, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**2. LASIANAH**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gayam, Rt/Rw 004/001, Kel/Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Nik. 3514165007780002, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah mendengar pencabutan permohonan dari Pemohon II. Lasianah dalam perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil yang disampaikan secara lisan pada hari sidang pertama tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan pencabutan permohonannya dengan alasan Pemohon II. Lasianah menerangkan bahwa Pemohon I. Samian (suami Pemohon II) sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2021, sehingga Pemohon II. Lasianah akan memperbaiki permohonannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon II. Lasianah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon II. Lasianah dicabut, maka terhadap Pemohon II. Lasianah tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Pemohon II. Lasianah dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Januari 2024 dicabut;
3. Menghukum Pemohon II. Lasianah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.146.800,00 (Seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wiji Soemiarasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiji Soemiarasih, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

### Perincian Biaya Perkara:

-	PDF	Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
-	Penggandaan	Rp. 1.800,00
-	PNBP	Rp. 20.000,00
-	Sumpah	-
-	Meterai	Rp. 10.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 146.800,00 (Seratus empat puluh enam ribu delapan ratus.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)